



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 41 TAHUN 2011

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI DI KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa penurunan angka kematian ibu dan bayi merupakan program bersama yang harus dilaksanakan agar tujuan MDGs dapat terwujud;
 - b. bahwa dalam rangka upaya percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi perlu peran serta pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Rembang;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu mengatur tentang Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81);
13. Peraturan Daerah kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 91).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN
ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI DI KABUPATEN REMBANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rembang
4. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
5. Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif yang disingkat PONEK adalah pelayanan pertolongan kegawatdaruratan Obstetrik dan Neonatal komprehensif di Rumah Sakit secara langsung terhadap ibu hamil/ibu bersalin dan ibu nifas baik yang datang sendiri atau atas rujukan bidan di desa, puskesmas dan puskesmas PONED.
6. Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar yang disingkat PONED adalah pelayanan pertolongan kegawatdaruratan obstetrik dan neonatal dasar secara langsung terhadap ibu hamil/ibu bersalin dan ibu nifas baik yang datang sendiri atau atas rujukan bidan di desa dan puskesmas.
7. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
8. Bayi Baru Lahir adalah bayi yang saat lahir menunjukkan tanda-tanda kehidupan (ada denyut tali pusat atau jantung, usaha bernafas atau gerakan spontan otot) dan berat lahir lebih atau sama dengan 2.500 gram.
9. Neonatus adalah Bayi baru lahir sampai umur 28 hari.
10. Bayi adalah anak umur 0-11 bulan 29 hari.
11. Remaja Putri adalah adalah wanita yang mencakup usia 10 hingga 19 tahun dan belum menikah.
12. Ibu Hamil adalah seorang ibu yang mengalami masa kehamilan dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin.
13. Ibu Bersalin adalah seseorang ibu yang mengalami proses pengeluaran hasil konsepsi (Janin dan Uri) yang telah cukup bulan atau dapat hidup diluar kandungan melalui jalan lahir atau melalui jalan lain dengan bantuan atau tanpa bantuan.
14. Ibu Nifas adalah seorang ibu yang telah melewati masa persalinan dimulai 2 jam setelah persalinan dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil, berlangsung selama 42 hari.

15. Ambulance Desa adalah alat transportasi dari masyarakat sesuai kesepakatan bersama yang dapat dipergunakan untuk mengantar calon ibu bersalin ke tempat persalinan termasuk tempat rujukan, bisa berupa mobil, ojek, becak, sepeda, dan lain-lain.
16. Program Kecamatan Sayang Ibu dan Bayi adalah gerakan sayang ibu dan bayi yang dioperasionalkan di wilayah kecamatan melalui desa atau kelurahan.
17. Desa siaga adalah kondisi masyarakat tingkat Desa atau Kelurahan yang memiliki kesiapan sumber daya potensial dan kemampuan mengatasi masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan secara mandiri.
18. Gerakan Sayang Ibu dan Bayi yang selanjutnya disingkat GSIB adalah suatu gerakan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah dalam rangka percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi, menyangkut hak reproduksi perempuan dan hak hidup anak.
19. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disebut BKB adalah wadah kegiatan keluarga yang mempunyai balita 0-5 Tahun yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan orang tua (ayah dan ibu) dan anggota keluarga lainnya dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang balita.
20. Bina Keluarga Remaja yang selanjutnya disingkat BKR adalah wadah kegiatan keluarga yang mempunyai anak remaja usia 10-24 Tahun yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan orang tua (ayah dan ibu) dan anggota keluarga lain untuk membina anak remaja.
21. Kematian ibu adalah kematian wanita hamil atau dalam 42 hari setelah persalinan tanpa memandang lama dan tempat terjadinya kehamilan yang disebabkan oleh/dipicu kehamilannya tetapi bukan karena kecelakaan.
22. Pelayanan neonates dengan komplikasi adalah penanganan neonates dengan penyakit dan kelainan yang dapat menyebabkan kesakitan, kecacatan dan kematian oleh bidan/perawat terlatih di polindes, puskesmas PONED, rumah bersalin dan rumah sakit pemerintah/swasta.
23. Pelayanan kesehatan bayi adalah pelayanan kesehatan sesuai standart yang diberikan oleh tenaga kesehatan kepada bayi sedikitnya 4 kali, selama periode 29 hari sampai dengan 11 bulan setelah lahir.
24. Pelayanan kesehatan anak balita adalah meliputi pelayanan pada anak balita sakit dan sehat yang diberikan oleh tenaga kesehatan sesuai standart.
25. Bendera kematian adalah sepotong kain segi empat yang berwarna hitam dengan ukuran panjang 90 cm dan lebar 60 cm sebagai lambang untuk menunjukkan adanya kematian ibu melahirkan di suatu daerah tertentu.
26. Distrik Tim Problem Solving Making Pregnancy Safer yang selanjutnya disingkat DTPS – MPS adalah suatu system perencanaan yang menyusun strategi sektor kesehatan yang ditujukan untuk mengatasi masalah kesehatan akibat kematian dan kesakitan ibu dan bayi.
27. Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak yang selanjutnya disingkat KIBBLA adalah paket pelayanan terpadu dengan memfokuskan pada intervensi penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan anak.
28. Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat yang disingkat UKBM adalah upaya peningkatan kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat.

29. Dana Tabungan Ibu Bersalin yang selanjutnya disingkat TABULIN adalah dana tabungan ibu bersalin yang penanggulangannya berasal dari calon pengantin dan donatur serta sumber dana lain yang tidak mengikat.
30. Pusat Informasi dan Konsultasi Kesehatan Reproduksi Remaja yang selanjutnya disingkat PIK-KRR adalah wadah kegiatan program kesehatan reproduksi remaja yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan, informasi dan konseling tentang kesehatan reproduksi remaja serta kegiatan penunjang lainnya.
31. ASI Eksklusif adalah pemberian Asi tanpa memberikan makan dan minuman lain kepada bayi sejak lahir sampai bayi berusia 6 bulan kecuali obat dan vitamin.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan memberikan pedoman dalam upaya percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan ibu dan bayi di Kabupaten Rembang.

Pasal 3

Sasaran percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi adalah :

- a. ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas;
- b. bayi baru lahir, neonatus, bayi dan balita;
- c. remaja putri.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif dan Rehabilitatif;
- b. peran serta masyarakat dalam rangka penurunan angka kematian ibu dan bayi;
- c. pendukung pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi;
- d. penanggung jawab dalam percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi.

BAB IV

UPAYA KESEHATAN PROMOTIF, PREVENTIF, KURATIF DAN REHABILITATIF

Paragraf 1

Upaya Kesehatan Promotif

Pasal 5

- (1) Percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi dilaksanakan secara terpadu oleh Dinas/Instansi atau lembaga terkait sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing melalui keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan Pemerintah Daerah dalam percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi.
- (2) Percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi wajib dilakukan secara terpadu dengan (UKBM) melalui :
 - a. Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU);
 - b. Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK);
 - c. Pos Kesehatan Pesantren (POSKESTREN);
 - d. Saka Bhakti Husada (SBH);
 - e. Karang Taruna;
 - f. Remaja Masjid;
 - g. BKB;
 - h. BKR.

Paragraf 2
Upaya Kesehatan Preventif

Pasal 6

- (1) SKPD yang menjadi anggota Tim Pelaksana DTPS-MPS KIBBLA menyusun rencana yang terintegrasi, melakukan analisa dan penyelesaian masalah kesehatan masyarakat, sesuai prioritas dengan mempertimbangkan sarana, prasarana dan biaya.
- (2) Upaya kesehatan preventif meliputi :
 - a. memeriksakan kehamilan oleh tenaga kesehatan minimal 4 (empat) kali dan ibu nifas minimal 3 (tiga) kali;
 - b. pendidikan kesehatan reproduksi remaja, yang dilaksanakan oleh Dinas terkait;
 - c. pemberian tablet tambah darah untuk Remaja Putri minimal 10 (sepuluh) tablet setiap bulan;
 - d. peningkatan program Keluarga Berencana bagi pasangan usia subur;
 - e. pertolongan persalinan wajib dilakukan oleh 2 (dua) orang/4 tangan tenaga kesehatan terlatih dan dilaksanakan di sarana pelayanan kesehatan;
 - f. pemberian ASI eksklusif bagi setiap bayi;
 - g. pemberian imunisasi dasar lengkap pada setiap bayi;

Paragraf 3
Upaya Kesehatan Kuratif Dan Rehabilitatif

Pasal 7

- (1) Pelayanan terhadap kesehatan ibu dan bayi dilakukan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang berlaku.
- (2) Standar pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi ditangani oleh bidan dan tenaga kesehatan yang lain;
 - b. pelayanan komplikasi kebidanan ditangani oleh Puskesmas PONEK, apabila terjadi komplikasi komprehensif dilakukan penanganan oleh Rumah Sakit PONEK;
 - c. pelayanan neonatus dengan komplikasi ditangani oleh Puskesmas PONEK, apabila terjadi komplikasi komprehensif dilakukan penanganan oleh Rumah Sakit PONEK;
 - d. pelayanan Imunisasi ditangani oleh bidan atau tenaga kesehatan yang lain;
 - e. pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan bagi keluarga miskin.

BAB V

**PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM RANGKA PENURUNAN
ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI.**

Pasal 8

- (1) Masyarakat berperan serta dalam upaya tercapainya percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi :
- (2) Upaya-upaya tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
 - b. peran Institusi Masyarakat Desa;
 - c. peran PIK - KRR di semua Kecamatan;
 - d. peran dukun bayi membantu perawatan ibu dan bayi setelah persalinan;
 - e. peran serta PKK mulai dari tingkat Dasa Wisma;
 - f. peran aktif Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan LSM;
 - g. peran keluarga dalam merencanakan dan menyiapkan donor darah, transport ambulance desa dan dana persalinan bagi setiap keluarga yang mempunyai ibu hamil;

Pasal 9

Kepala Desa/Kelurahan selaku ketua Satgas GSIB di tingkat Desa Kelurahan berperan serta dalam :

- a. menetapkan Keputusan Kepala Desa / Kelurahan tentang personil pendonor darah dan Ambulance Desa;
- b. mengatur pemanfaatan TABULIN ;
- c. menyediakan anggaran melalui Alokasi Dana Desa dan atau dana lainnya untuk menunjang kegiatan GSIB Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan GSIB tingkat desa setiap bulan ;
- e. membantu pendataan ibu hamil dan bayi;
- f. membantu pelaporan data kematian ibu dan bayi ;
- g. membantu pelaksanaan penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja, KB dan KIA;
- h. mendorong partisipasi masyarakat dalam mengoptimalkan Satgas GSIB.

BAB VI

PENDUKUNG PELAKSANAAN KEGIATAN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi dapat dikembangkan melalui Desa siaga.
- (2) Pendukung kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. poliklinik kesehatan desa (PKD);
 - b. forum kesehatan desa;
 - c. kegiatan gotong royong masyarakat di bidang kesehatan;
 - d. kegiatan pengamanan dan pemantauan oleh masyarakat dalam deteksi dini atau kewaspadaan dini serta kesiapsiagaan terhadap masalah kesehatan;
 - e. kegiatan pembiayaan kesehatan oleh masyarakat untuk mencegah dan mengatasi masalah kesehatan.

BAB VII

PENANGGUNG JAWAB

Pasal 11

- (1) Sekretaris Daerah selaku Ketua Kelompok Kerja Tetap Gerakan Sayang Ibu dan Bayi di Tingkat Kabupaten bertanggungjawab dalam program percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi di tingkat Kabupaten.
- (2) Camat selaku Ketua Kelompok Kerja Tetap Gerakan Sayang Ibu dan Bayi di Tingkat Kecamatan bertanggungjawab dalam program percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi di tingkat Kecamatan.
- (3) Kepala Desa/Kelurahan selaku Ketua Kelompok Kerja Tetap Gerakan Sayang Ibu dan Bayi di Tingkat Desa / Kelurahan bertanggungjawab dalam program percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi di tingkat Desa/Kelurahan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

PENGIBARAN BENDERA KEMATIAN

Pasal 12

Apabila terjadi kematian ibu melahirkan disuatu wilayah maka wajib mengibarkan bendera kematian di Puskesmas pembantu, Puskesmas, Balai Desa/Kelurahan dan Kecamatan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak terjadi kematian.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG



HAMZAH FATONI

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
SA. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2011 NOMOR 41